



PUTUSAN

NOMOR 30/PID.SUS/2021/PT PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : MENJIAN Alias AFUNG Anak dari CEN LIP CUNG;
Tempat lahir : Sintang;
Umur/tgl lahir : 42 tahun/ 10 Oktober 1978;
Jenis kelamin : Laki Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Entomas RT.011 RW.004 Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Swasta;
2. Nama lengkap : HIERONYMUS RONI HAS Alias HERO Anak dari CORNELIUS DULHAMID THALIB;
Tempat lahir : Sintang;
Umur/tgl lahir : 44 tahun/ 7 November 1976;
Jenis kelamin : Laki Laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Lengkenat RT.006 RW.002 Desa Lengkenat Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang ;
Agam : Katolik;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020 ;

Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020 ;

Selanjutnya Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Hal 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS/2021/PT PTK



1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sintang, sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sintang, sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 5 November 2020 s/d 4 Desember 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang, sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021 ;
8. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021 ;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Laurina Sriwati, S.H.,berkantor di Jalan M.Saad Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Stg, tanggal 19 November 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 30/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 09 Februari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 30/PID SUS/2021/PT PTK tanggal 09 Februari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 30/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 09 Februari 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 239/Pid.Sus/2020/ PN Stg, tanggal 21 Januari 2021 dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;

Hal 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS/2021/PT PTK



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMER

Bahwa Terdakwa Menjian Alias Afung Anak Dari Cen Lip Cung bersama-sama dengan Terdakwa Hieronymus Roni Has Alias Hero Anak Dari Cornelius Dulhamid Thalib pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni Tahun 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di Dusun Lengkenat RT.006 RW.002, Desa Lengkenat, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sepauk atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang, **percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan presekutor narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat, tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 WIB datang Terdakwa Menjian Alias Afung Anak Dari Cen Lip Cung ke rumah Terdakwa Hieronymus Roni Has Alias Hero Anak Dari Cornelius Dulhamid Thalib untuk berteduh karena hujan dan menginap. Pada keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa Menjian Alias Afung Anak Dari Cen Lip Cung menelepon Sdr. Mandra (DPO) mengatakan "Mandra saya ambil sabu satu per empat gram dulu nanti uangnya saya transfer setelah saya sampai di Muran tempat saya bekerja" dan dijawab Sdr. Mandra "Ia", kemudian Terdakwa Menjian Alias Afung Anak Dari Cen Lip Cung mengatakan kepada Sdr. Mandra bahwa yang akan mengambil sabu adalah Terdakwa Hieronymus Roni Has Alias Hero Anak Dari Cornelius Dulhamid Thalib. Selanjutnya sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa Menjian Alias Afung Anak Dari Cen Lip Cung memerintahkan Terdakwa Hieronymus Roni Has Alias Hero Anak Dari Cornelius Dulhamid Thalib untuk mengambil sabu pesanan kepada Sdr. Mandra dengan imbalan menggunakan sabu tersebut, lalu Terdakwa Hieronymus Roni Has Alias Hero Anak Dari Cornelius Dulhamid Thalib pergi ke Jalan Sungai Raya, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, bertemu dengan Sdr. Mandra lalu mengambil sabu pesanan tersebut dan kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Terdakwa Hieronymus Roni Has Alias Hero Anak Dari

Hal 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cornelius Dulhamid Thalib menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa Menjian Alias Afung Anak Dari Cen Lip Cung kemudian Para Terdakwa menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama dan menyimpan sisa sabu ke dalam botol deodoran merek AXE warna hitam. Selanjutnya sekitar pukul 15.40 WIB, Para Terdakwa berangkat dari Lengkenat menuju Muran menggunakan sepeda motor. Kemudian di tengah perjalanan tepatnya saat melintas di Jalan BHL (Bukit Hijau Lestari) Blok C23 Desa Suka Jaya, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Para Terdakwa diberhentikan dan ditangkap oleh petugas, dari penangkapan petugas mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol deodoran merek AXE warna hitam berisi 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang dipegang di tangan sebelah kiri Terdakwa Hieronymus Roni Has Alias Hero Anak Dari Cornelius Dulhamid Thalib, kemudian petugas juga menyita barang-barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A3S warna ungu, No. Imei 1: 86465004799151, Imei 2: 864650047599144, terpasang kartu SIM Telkomsel No.: 081257296633, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia tipe 105 warna hitam No. seri: V30.04.11, terpasang kartu SIM Indosat Ooredoo No.: 085752302059, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Pol: KB 4422 VS No. rangka: MH1JBE119DK647438 No. mesin: JBE1E-636043. Seluruh barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa Menjian Alias Afung Anak Dari Cen Lip Cung. Selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa Menjian Alias Afung Anak Dari Cen Lip Cung membeli sabu sebanyak satu per empat gram tersebut dari Sdr. Mandra dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan tujuan Terdakwa Menjian Alias Afung Anak Dari Cen Lip Cung membeli sabu tersebut adalah untuk menggunakannya bersama-sama dengan Terdakwa Hieronymus Roni Has Alias Hero Anak Dari Cornelius Dulhamid Thalib;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu ditimbang dan didapatkan berat netto sebesar 0,62 (nol koma enam dua) gram (sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (penimbangan) barang bukti nomor 164/10925/2020 dari Kantor Pegadaian Cabang Sintang);

Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang disita oleh petugas adalah milik Para Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Mandra (DPO) dan Para Terdakwa tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Hal 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Bahwa setelah dilakukan pengujian di Badan POM Pontianak terhadap barang berupa kristal di dalam kantong plastik dengan klip transparan, didapatkan hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) No.: LP-20.107.99.20.05.0547.K yang dibuat pada tanggal 24 Juni 2020 dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, SF, Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamine	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamine	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamine	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan: Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDER

Bahwa Terdakwa Menjian Alias Afung Anak Dari Cen Lip Cung bersama-sama dengan Terdakwa Hieronymus Roni Has Alias Hero Anak Dari Cornelius Dulhamid Thalib pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni Tahun 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan BHL (Bukit Hijau Lestari) blok C23 Desa Suka Jaya, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang, ***percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan presekutor narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*** Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima oleh petugas bahwa Terdakwa Menjian Alias Afung Anak Dari Cen Lip Cung dan Terdakwa Hieronymus Roni Has Alias Hero Anak Dari Cornelius Dulhamid Thalib ada

Hal 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut petugas melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2020, sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan BHL (Bukit Hijau Lestari) blok C23 Desa Suka Jaya, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, pada saat Terdakwa Hieronymus Roni Has Alias Hero Anak Dari Cornelius Dulhamid Thalib sedang mengendarai motor dan Terdakwa Menjian Alias Afung Anak Dari Cen Lip Cung sedang dibonceng di belakang, Para Terdakwa diberhentikan dan ditangkap oleh petugas, dari penangkapan petugas mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol deodoran merek AXE warna hitam berisi 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu yang dipegang di tangan sebelah kiri Terdakwa Hieronymus Roni Has Alias Hero Anak Dari Cornelius Dulhamid Thalib. Kemudian dengan disaksikan oleh Saksi Udinsyah, petugas juga menyita barang-barang berupa: 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A3S warna ungu, No. Imei1: 86465004799151 Imei2: 864650047599144, terpasang kartu SIM Telkomsel No.: 081257296633, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia tipe 105 warna hitam No. seri: V30.04.11, terpasang kartu SIM Indosat Ooredoo No.: 085752302059, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol: KB 4422 VS No. rangka: MH1JBE119DK647438 No. mesin: JBE1E-636043. Seluruh barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa Menjian Alias Afung Anak Dari Cen Lip Cung. Selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu ditimbang dan didapatkan berat netto sebesar 0,62 (nol koma enam dua) gram (sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (penimbangan) barang bukti nomor 164/10925/2020 dari Kantor Pegadaian Cabang Sintang);

Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang disita oleh petugas adalah milik Para Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Mandra (DPO) dan Para Terdakwa tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut;

Bahwa setelah dilakukan pengujian di Badan POM Pontianak terhadap barang berupa kristal di dalam kantong plastik dengan klip transparan, didapatkan hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) No.: LP-20.107.99.20.05.0547.K yang dibuat pada tanggal 24 Juni 2020 dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, SF,

Hal 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamine	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamine	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamine	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan: Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Telah membaca Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-61/STANG//Enz.2/10/2020, tanggal 18 Januari 2021, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa Menjian Alias Afung Anak Dari Cen Lip Cung dan Terdakwa Hieronymus Roni Has Alias Hero Anak Dari Cornelius Dulhamid Thalib, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan subsider Penuntut Umum yang disusun dalam Surat Dakwaan Subsideritas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Menjian Alias Afung Anak Dari Cen Lip Cung dan Terdakwa Hieronymus Roni Has Alias Hero Anak Dari Cornelius Dulhamid Thalib, berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsider 6 (enam) bulan penjara;

Hal 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol *deodorant* merek AXE warna hitam berisi 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
Agar dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna ungu, No. Imei 1: 86465004799151 Imei 2: 864650047599144, terpasang karti SIM Telkomsel No: 081257296633;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 105, warna hitam, No. Seri: V30,04.11, terpasang kartu SIM Indosat Ooredoo No: 085752302059;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo, warna hitam No.Pol: KB 4422 VS, No.Rangka: MH1JBE119DK647438, No.Mesin: JBE1E-636043;
Agar dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Stg, tanggal 21 Januari 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Menjian Alias Afung Anak Dari Cen Lip Cung dan Terdakwa II Hieronymus Roni Has Alias Hero Anak Dari Cornelius Dulhamid Thalib tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa I Menjian Alias Afung Anak Dari Cen Lip Cung dan Terdakwa II Hieronymus Roni Has Alias Hero Anak Dari Cornelius Dulhamid Thalib tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol deodoran merek AXE warna hitam berisi 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna ungu, No. Imei 1: 86465004799151 Imei 2: 864650047599144, terpasang karti SIM Telkomsel No: 081257296633;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 105, warna hitam, No. Seri: V30,04.11, terpasang kartu SIM Indosat Ooredoo No: 085752302059;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo, warna hitam No.Pol: KB 4422 VS, No.Rangka: MH1JBE119DK647438, No.Mesin: JBE1E-636043;

Dirampas untuk negara;

8. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Januari 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN.Stg tertanggal 21 Januari 2021;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Stg, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2021 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Telah membaca memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 09 Februari 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 239/Akta.Pid.Sus/2020/PN Stg dan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang kepada Para Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Stg;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara kepada Para Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 26 Januari 2021 Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Stg, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan bahwa kepada Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk

Hal 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima relaas pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 09 Februari 2021, mengemukakan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo yang menyatakan Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sesuai dengan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017, SEMA 3 Tahun 2015 angka 1 dan SEMA 4 Tahun 2010 ;
- Bahwa menurut klasifikasi SEMA 4 Tahun 2010 Para Terdakwa tidak dapat dikatakan sebagai Penyalah Guna Narkotika sehingga pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini berdasarkan SEMA 1 Tahun 2017, SEMA 3 Tahun 2015 dan SEMA 4 Tahun 2010 menurut Penuntut Umum tidak sesuai atau keliru sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang mengenai hukuman (*strafmaat*) yang tidak sesuai dengan ancaman pidana minimal khusus yaitu 4 (empat) tahun dan denda minimal Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) terhadap Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta tidak membuat efek jera khususnya bagi Para Terdakwa ;
- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim yang membuktikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 sebagai penyalah guna narkotika tanpa didukung dan berdasarkan fakta-fakta hukum maupun alat bukti yang diajukan dimuka persidangan, yang mana dalam dakwaan Penuntut Umum tidak ada mendakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 terhadap diri Para Terdakwa sehingga menjadi sangat bias atau keliru dalam memutus perkara yang mana pertimbangan Majelis Hakim tidak mengacu pada surat dakwaan Penuntut Umum yang memiliki konsekuensi

Hal 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf c KUHAP yang mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum ;

- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan Para Terdakwa terbukti melakukan percobaan atau pemufakatan penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri yang mana mengacu pada ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 memiliki unsur "setiap penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri", atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat keliru ketika dihubungkan dengan Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 yang mana unsurnya "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan presecutor narkoba" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126. Dengan pertimbangan Majelis Hakim yang memutuskan dalam pertimbangan Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 sangat keliru dikarenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tidak termasuk dalam Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama harus diperbaiki oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding ;
- Bahwa karena itu Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Pontianak menerima permohonan banding dan menyatakan merubah putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Stg tanggal 21 Januari 2021 dengan hukuman yang sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri Sintang berserta dengan segala surat-surat yang timbul dalam sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 239/Pid.Sus./2020/PN.Stg. tertanggal 21 Januari 2021. Dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsider yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 dan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing masing selama 2 (dua) tahun ;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa yang dimaksud dengan perbuatan menguasai dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidaklah dimaknai secara sempit yakni bahwa setiap

Hal 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan narkotika yang dilakukan adalah terbukti apabila seseorang tertangkap tangan membawa dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut. Sebab bilamana perbuatan menguasai dalam pasal ini diartikan secara sempit, maka sudah barang tentu perbuatan menyalah gunakan narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dikuasai untuk digunakan bagi dirinya sendiri tentu harus dianggap telah memenuhi unsur pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan untuk itu perlu dilihat secara jelas sikap batin dan niat daripada setiap pelaku;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 yaitu tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang terurai pada Bagian A angka 1 yang berbunyi : Hakim memutus dan memeriksa perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 128 ayat (3) dan (4) KUHP); Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan pasal 114 atau 112 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Para Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil, maka Hakim memutus sesuai dengan surat dakwaan, tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup ;

Menimbang, bahwa dari Surat Penyitaan terhadap barang bukti, dimana telah ternyata bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah seberat 0,62 gram;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar baik atas tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa maupun masa hukuman Para Terdakwa tersebut sehingga dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dan karena itu memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sintang

Hal 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN.Stg. tertanggal 21 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada suatu alasan yang sah untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan dan masa tahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari masa hukuman yang dijatuhkan padanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, SEMA Nomor 3 Tahun 2015 serta pasal pasal yang diatur dalam Bab XVII Bagian Kesatu KUHAP ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN.Stg. tertanggal 21 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 oleh kami MION GINTING, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pontianak selaku Hakim Ketua Majelis, BAMBANG EDHY SUPRIYANTO, S.H.,M.H. dan H. MUHAMMAD RAZZAD, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu KASDIN NAPITUPULU, Panitera Pengganti pada

Hal 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

BAMBANG EDHY SUPRIYANTO, S.H.,M.H.

MION GINTING, S.H.

H. MUHAMMAD RAZZAD, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

KASDIN NAPITUPULU

Hal 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS/2021/PT PTK